BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/328 /1.12/2021

TENTANG

TIM PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K) DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa meningkatnya jumlah korban kesakitan, kecacatan bahkan meninggal akibat kecelakaan lalu lintas, bencana/ keracunan masal merupakan dampak dari penanganan korban kegawatdaruratan yang kurang optimal;

b. bahwa agar terwujudnya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam penanganan korban kecelakaan lalu lintas khususnya pada saat arus mudik, bencana/keracunan massal perlu membentuk Tim Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

11. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

DOKUMENTASI

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 882 Tahun 2009 tentang Pedoman Penanganan Evakuasi Medik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 56 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas :

a. merencanakan dan menyiapkan kebutuhan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, perlengkapan serta obat-obatan guna terlaksananya pelayanan gawat darurat;
b. mempersiapkan petugas P3K di Posko yang telah di tetapkan di antaranya :
    1. Operasi Ketupat, Pemilihan Kepala Desa serentak, Peringatan Natal dan Tahun Baru;
    2. Bencana Alam (banjir, gempa bumi, gunung meletus dan bencana alam lain);
    3. Keracunan massal;
    4. Kebakaran Besar (Perkantoran, Fasilitas Umum dan tempat lain;) dan
    5. Permintaan P3K untuk kegiatan yang melibatkan banyak orang (upacara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, perayaan hari besar, Festival, perlombaan/ turnamen kejuaraan).
c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang berkaitan dengan tanggap darurat;

AUTENTIFIKASI

d. memberi informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kegawatdaruratan/P3K; dan
f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI JEMBER,

HENDY S

AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/328/1.12/2021
TANGGAL : 2 Agustus 2021

SUSUNAN TIM PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K)
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	Bupati Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB I	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	PENANGGUNG JAWAB II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4.	KETUA	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
5.	WAKIL KETUA	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
6.	SEKRETARIS	Kepala Seksi Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
7.	ANGGOTA	a. Direktur Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember; b. Direktur Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember; c. Direktur Rumah Sakit Daerah Balung Jember; d. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; e. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; f. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; g. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; h. Kepala Seksi Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; i. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; j. Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; k. Kepala Seksi Surveilan dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; l. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; m. 9 (sembilan) orang Unsur Staf Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;

AUTENTIFIKASI

BUPATI JEMBER,

HENDY S